

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Profil Kabupaten Dharmasraya

4.1.1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah daerah baru otonom yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Serta tanggal ini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya.

Ide mendirikan Kabupaten seringkali menemui kegagalan, karena kendala-kendala yang belum dapat diatasi. Barulah pada bulan Mei 2002 dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru berkumpul dan bertukar pikiran di Kantor BPAN Koto Baru yang berada di pasar Koto Baru, untuk membicarakan kemungkinan diangkatnya kembali ide untuk mendirikan Kabupaten baru.

Pada saat itu Eri Antoni salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dari Fraksi PAN yang berasal dari Nagari Koto Baru menyampaikan pandangan umum di DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang perlunya pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebagai kritikan kurangnya perhatian Pemda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung terhadap masyarakat di wilayah Selatan (sekarang Dharmasraya). Hal ini sering diberitakan di beberapa media masa yang ada di Sumatera Barat. Ide mendirikan Kabupaten baru yang pada akhirnya juga terdengar oleh tokoh masyarakat wilayah selatan lainnya yaitu Akmal Khair Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 1999-2004 dari Fraksi PAN, yang berasal dari Nagari Ampang Kuranji.

Kata berjawab gayung bersambut, apa yang di idamkan masyarakat wilayah Selatan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yaitu terbentuknya Kabupaten Baru diwilayah selatan akan menjadi kenyataan. Kebulatan tekak membentuk Kabupaten Baru ini tidak bisa ditangguhkan lagi. Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2002 di Mesjid Babussalam Pulau Punjung di bentuk panitia persiapan pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang

dihadiri oleh lebih kurang 150 orang dari lima kecamatan yaitu : Kecamatan Kamang Baru, Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru dan Sungai Rumbai.

Panitia yang baru dibentuk tanggal 26 Mei 2002 hanya berumur 3 minggu, karena panitia yang baru terpilih itu mendapat kritikan dan ketidakpuasan dari beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dari wilayah selatan. Maka pada tanggal 16 Juni 2002 diadakan lagi pertemuan bertempat pada ruangan pertemuan Kantor Pengairan SEDASI Pulau Punjung.

Pada pertemuan ini dihadiri juga oleh Prof. Dr. H. Hasan Zaini, MA Wakil Bupati Sawahlunto Sijunjung selaku tokoh masyarakat wilayah selatan, juga hadir anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dari wilayah selatan yaitu : Hasanul Arifin Dt. Bondo Rajo (Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Sijunjung) H. Abasri dariin BA, H. Mualimin BA, H. Eri Antoni, SE, H. Aminullah Salam S.IQ dan tokoh-tokoh masyarakat wali nagari, Ketua BPAN, ninik mamak, Bundo Kandung dan mewakili unsur generasi muda yang berasal dari lima kecamatan. Pada tanggal 16 Juni 2002 ini terbentuk susunan pengurus Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang baru, disingkat dengan BP2KSS.

Dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat selatan dan kerja keras dari anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang berasal dari wilayah selatan setelah melalui suatu proses yang melelahkan dan penuh tantangan di DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, akhirnya membawakan hasil. Maka pada hari kamis 5 September 2002 DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung mengadakan sidang Paripurna, dan memutuskan disetujuinya Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung oleh DPRD sekaligus disyahkan oleh Bupati Sawahlunto Sijunjung.

Namun dari hasil keputusan Sidang Paripurna DPRD tersebut hanya memutuskan 4 Kecamatan yaitu : Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru dan Sungai Rumbai yang bisa bergabung dengan Kabupaten Baru, sedangkan Kecamatan Sungai Tambang/Kamang masih bergabung dengan Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang sekarang menjadi Kabupaten Sijunjung.

Setelah disyahkan oleh Bupati Sawahlunto Sijunjung, selanjutnya proses pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung beralih ketingkat Provinsi Sumatera Barat. Pada proses pembahasan di tingkat Provinsi terdapat anggota dari daerah Sawahlunto Sijunjung bagian selatan (Akmal Khair Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode

1999-2004 dari Fraksi PAN, yang berasal dari Nagari Ampang Kuranji) dipilih sebagai ketua panitia musyawarah (PANMUS) dengan membuat agenda sebagai berikut :

1. Rapat dengan anggota PANMUS DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. DPRD Provinsi Sumatera Barat harus meninjau ke daerah yang dimekarkan.
3. DPRD Provinsi Sumatera Barat harus mengadakan rapat paripurna untuk membahas dan memutuskan pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Setelah melakukan beberapa kali rapat dengan Panmus serta peninjauan ke daerah yang akan dimekarkan dapat disimpulkan pemekaran dapat dilaksanakan, namun hasil itu akan diputuskan dalam rapat Paripurna. Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2002, diadakan sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat. Akmal Khair Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 1999-2004 dari Fraksi PAN menyampaikan pendapat akhir dan dengan membaca bismilahiranirrahim, menerima dan menyetujui Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi dua Kabupaten. Kemudian secara bergantian fraksi lain di DPRD Provinsi Sumbar menerima dan menyetujui.

Terakhir ketua DPRD mengetok palu, pertanda DPRD Provinsi Sumatera Barat memutuskan tentang Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi dua kabupaten dengan keputusan Nomor 15/SB/2002, sekaligus disahkan oleh Gubernur Sumatera Barat. Pada rapat Paripurna DPRD Sumbar itu, sempat hadir antara lain : ketua DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Darwin Basir, Wakil Bupati Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Prof. Dr. H. Hasan Zaini, MA, Hasanul Arifin Datuk Bonda Rajo, Pengurus BP2KSS, Tokoh-tokoh masyarakat serta wali-wali nagari wilayah selatan. Pada hari itu juga setelah rapat Paripurna berakhir beberapa orang pengurus BP2KSS di dampingi Akmal Khair langsung membawa keputusan tersebut ke Kantor Gubernur Sumbar untuk dibawa ke Jakarta bersama persyaratan administrasi lainnya untuk diproses dan ditindaklanjuti oleh Tim DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) Pusat.

Tim DPOD pusat dan beberapa anggota DPR RI dari Komisi II akhirnya datang meninjau daerah yang akan dimekarkan. Dalam pelaksanaan peninjauan ini Tim DPOD di dampingi Akmal Khair dari DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama pengurus BP2KSS. Dari hasil peninjauan ini dapat disimpulkan bahwa pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung sudah tepat dan wajar untuk dilakukan. Akhirnya pada hari Kamis 20 November 2003, DPR RI mengadakan sidang Paripurna untuk mengesahkan undang-

undang No. 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Sidang Paripurna DPR RI itu di hadiri beberapa anggota DPRD Provinsi (termasuk Akmal Khair), DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, pengurus BP2KSS, beberapa orang tokoh Masyarakat, wali nagari, BPAN, Bundo Kandung dan Pemuda. Karena waktu itu bulan puasa Ramadhan, kehadiran dari tokoh-tokoh Masyarakat tidak begitu banyak. Kemudian pada hari Rabu, 7 Januari 2004, sekali lagi pengurus BP2KSS dan beberapa orang Tokoh Masyarakat diundang ke Jakarta untuk menghadiri peresmian Kabupaten Dharmasraya bersama peresmian 23 Kabupaten hasil pemekaran si seluruh Indonesia di Kantor Departemen Dalam Negeri oleh Mendagri Hari Sabarno atas Nama Presiden RI Megawati Soekarno Putri.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Lahirlah Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Daerah Otonom yang baru lahir perlu dilengkapi dengan hal untuk kegiatan resmi Pemerintah Daerah, salah satunya adalah Lambang Daerah.

Lambang Daerah merupakan sebuah simbol atau identitas yang ditampilkan dalam bahasa visual, melalui lambang itu sedikit banyaknya akan dapat melihat dan mengerti Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan, seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 4.1.
Lambang Daerah

Segala unsur atau elementer yang dijadikan simbol dalam Lambang Daerah ini mempunyai arti dan makna, baik dari segi bentuk, warna, tulisan ataupun hal lainnya yang ditampilkan. Sekilas tentang Lambang Daerah yang telah disahkan tadi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk dasar lambang yang berbentuk perisai segi lima, melambangkan Kabupaten Dharmasraya menjadi bagian dari negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Tujuh buah garis hitam, satu buah pena dan empat buah garis merah, melambangkan tanggal 7 (tujuh), bulan ke-satu dan tahun “04” (2004) yang merupakan tanggal, bulan dan tahun berdirinya Kabupaten Dharmasraya.
3. Gelombang sinyal komunikasi, melambangkan globalisasi yang berbasis informasi dan telekomunikasi.
4. Kubah masjid dan rumah gadang, melambangkan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang agamis dan berbudaya, berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat mamakai, alam takambang jadi guru.
5. Pohon, melambangkan hutan dan perkebunan yang menjadi potensi sumber daya alam Kabupaten Dharmasraya.
6. Anjungan gonjong, melambangkan garis kebijakan pembangunan yang fokus berdasarkan kajian potensi, kemampuan dan kebutuhan daerah dan masyarakat.
7. Garis multi warna, melambangkan keanekaragaman etnis/suku penduduk Kabupaten Dharmasraya yang bersinergi membangun daerah menuju kesejahteraan untuk semua masyarakat.
8. Hamparan hijau, melambangkan wilayah yang subur yang menjadi modal dasar untuk kesejahteraan rakyat.
9. Lembaran kertas dan pena, melambangkan masyarakat yang cinta ilmu pengetahuan.
10. Tau Jo Nan Ampek, adalah Motto Kabupaten Dharmasraya yang mengandung arti masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kompleks tentang adat, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Gelombang air, melambangkan irigasi batang hari yang merupakan infrastruktur utama untuk pembangunan bidang pertanian.

12. Hamparan abu-abu, melambangkan jalan lintas Sumatera yang merupakan jalur transportasi darat utama di pulau Sumatera yang sangat potensial untuk mendukung eksistensi daerah ini.
13. Tulisan Dharmasraya, adalah nama Kabupaten Dharmasraya yang merupakan bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arti dan makna warna pada lambang daerah adalah sebagai berikut :

1. Merah melambangkan keberanian dan kekuatan.
2. Putih melambangkan kesucian dan keiklasan.
3. Kuning melambangkan keagungan dan kebesaran.
4. Hitam melambangkan kebijakan dan wibawa.
5. Biru Langit melambangkan kecerahan dan kesucian.
6. Hijau melambangkan kesuburan dan kesejukan.
7. Abu-Abu melambangkan kekuatan sendi-sendi kehidupan.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut:

1. Visi

“Kabupaten Dharmasraya Maju dan Berbudaya”

Adapun pengertian dari visi tersebut adalah

Maju: Masyarakat sejahtera dan mandiri serta Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.

Berbudaya: Masyarakat cerdas, pembangunan berkeadilan, serta kehidupan berlandaskan adat, iman dan taqwa.

2. Misi


- a) Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
- b) Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten

Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

- c) Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- d) Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, koperasi paguyuban, kelembagaan adat, karang taruna dan lainnya) sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
- e) Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.
- f) Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.
- g) Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

4.1.2. Keadaan Geografi dan Demografi

Kabupaten Dharmasraya berada di Provinsi Sumatera Barat, dengan Ibukota Pulau Punjung. Secara astronomis Kabupaten ini terletak pada posisi 00°47'07'' - 00°41'56'' Lintang Selatan dan 101°09'21'' - 101°54'27'' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang-undang Nomo 38 Tahun 2003 yaitu 2.961,13 Km² atau 296.113 Ha. Meskipun secara legalitas, luas Kabupaten Dharmasraya terjadi perbedaan dengan aturan sebelumnya, baik UU Nomor 38 Tahun 2003 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009. Namun penggunaan angka luas wilayah pada RTRW ini butuh sinkronisasi dengan wilayah yang lebih besar dan penyaturan persepsi data. Karenanya secara fakta dalam data statistik baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, secara keseluruhan kab/kota lain di Sumatera Barat sampai saat ini belum menggunakan luas wilayah yang telah tercantum di dalam RTRW Kab/Kota. Gambar dibawah ini menunjukkan Peta Administratif Kabupaten Dharmasraya:



Gambar 4.2.
Peta Kabupaten Dharmasraya

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Muaro Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat : Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah perbatasan Propinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan dilewati jalur Jalan Lintas Sumatera. Kabupaten ini dimekarkan dari 4 kecamatan menjadi 11 Kecamatan. Diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun

2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan. Dengan dihapusnya sistem pemerintahan desa, maka pemerintah yang berada setingkat dibawah camat adalah nagari, sedangkan level selanjutnya yang berada dibawah nagari adalah jorong. Adapun jumlah penduduk, beserta pertumbuhan penduduk dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Laki-laki	98.892	102.083	104.801	108.935	112.227	115.515
2	Perempuan	92.530	95.516	97.800	101.756	104.678	107.597
Jumlah (jiwa)		191.422	197.599	202.601	210.691	216.905	223.112
Rasio jenis kelamin (persen)		106,88	106,88	107,16	107,06	107,21	107,36
Pertumbuhan penduduk (persen)		2,65	2,83	2,53	3,99	2,95	2,86
Rata-rata pertumbuhan (persen)		2,97					

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan data BPS Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 31.690 jiwa, yaitu dari 191.422 jiwa di tahun 2010 menjadi 223.112 jiwa di tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun yaitu 2,97%. Dilihat dari rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan) selalu berada diatas 100, artinya adalah jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan. Selanjutnya, tabel dibawah ini menjelaskan jumlah penduduk beserta kepadatan penduduk:

Tabel 4.2.
Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	5.106	1,69	21.512	9,64	4,21
2	Koto Besar	56.057	18,53	26.071	11,69	0,47
3	Asam Jujuhan	48.541	16,04	13.448	6,03	0,28
4	Koto Baru	22.120	7,31	33.157	14,86	1,50
5	Koto Salak	12.145	4,01	17.163	7,69	1,41
6	Tiumang	13.443	4,44	12.499	5,6	0,93
7	Padang Laweh	6.062	2,00	6.535	2,93	1,08
8	Sitiung	12.457	4,12	26.367	11,82	2,12
9	Timpeh	32.301	10,67	15.378	6,89	0,48
10	Pulau Punjung	44.316	14,65	42.514	19,06	0,96
11	IX Koto	50.050	16,54	8.468	3,80	0,17
Kab. Dharmasraya		302.599	100	223.112	100	0,74

Sumber : Perda Kab. Dharmasraya No.10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Pada tabel di atas, dilihat dari luas wilayah tercatat seluas 302.599 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 223.112 jiwa. Dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Koto Besar merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 56.057 ha atau 18,53% dari total luas wilayah, sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sungai Rumbai yaitu hanya 5.106 ha atau 1,69% dari total luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 42.514 jiwa atau 19,06% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Padang Laweh yaitu 6.535 jiwa atau hanya 2,93% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara dilihat berdasarkan kepadatan penduduk brutto atau kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Pada tahun 2015 kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,74 jiwa/ha. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4,21 jiwa/ha, namun kecamatan ini memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan IX Koto yaitu 0,17 jiwa/ha.

Dengan demikian dapat dilihat masing-masing kecamatan memiliki karakter wilayah dan demografi yang berbeda, hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor sejarah pelaksanaan transmigrasi dan perkembangan perekonomian daerah, terutama pada sub sektor perkebunan yang masih menjadi sub sektor andalan dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu berasal dari untuk komoditi karet dan sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari terdapat sebanyak 48 nagari. Pada Tahun 2009 dikeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari. Dalam Perda tersebut terdapat beberapa nagari yang dimekarkan sehingga menjadi 52 nagari dan jumlah jorong sebanyak 260 jorong. Tabel dibawah ini menjelaskan banyak Nagari dan Jorong masing-masing kecamatan:

Tabel 4.3.

Luas wilayah, banyaknya Nagari dan Jorong masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2010

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari		Jorong	
			2005 – 2008	2009 – 2011	2005 – 2008	2009 – 2010
1	Sungai Rumbai	5.106	6	4	26	24
2	Asam Jujuhan	48.541	-	5	-	22
3	Koto Besar	56.057	-	7	-	32
4	Koto Baru	22.120	7	4	38	26
5	Koto Salak	12.145	-	5	-	27
6	Padang Laweh	6.062	-	4	-	17

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari		Jorong	
			2005 – 2008	2009 – 2011	2005 – 2008	2009 – 2010
7	Tiumang	13.443	-	4	-	17
8	Sitiung	12.457	3	4	20	22
9	Timpeh	32.301	-	5	-	21
10	Pulau Punjung	44.316	5	6	25	31
11	IX Koto	50.050	-	4	-	21
Kab. Dharmasraya		302.599	21	52	109	260

Sumber: Perda Kabupaten Dharmasraya No. 4 Tahun 2009

Dari tabel diatas sudah tergambarakan luasan masing-masing kecamatan dengan komposisi nagari dan jorong yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Akan hal itu, maka Letak dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Hal ini dapat dilihat dari ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Tingkat Kemiringan Lahan (Lereng) Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (%)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3%	23,155	7.65
Agak Landai	3-8%	68,786	22.73
Landai	8-15%	72,339	23.91
Agak Curam	15-25%	74,730	24.70
Curam	25-40%	29,023	9.59
Sangat Curam	40-60%	34,567	11.42
Jumlah	Luas	302.599	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Dari tabel diatas, disimpulkan bahwa tingkat kemiringan lahan menggambarkan kondisi kabupaten ialah pegunungan. Dengan 40-60 % lereng yang masuk pada kategori sangat curam. Sedangkan, berdasarkan peta tanah daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor tahun 1983, jenis tanah yang mendominasi di Kabupaten Dharmasraya adalah Kambisol dengan luas 155.751 Ha atau 51.47 % dan Nitosol dengan luas 98.048 Ha. atau 32,40 %. dari total luas wilayah di Kabupaten Dharmasraya.

Suhu udara di Kabupaten Dharmasraya berkisar antara 21°C hingga 33 °C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Curah hujan di sebagian besar wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi. Dari 3 stasiun pemantau (Sungai Rumbai, Koto Baru dan Sitiung) jumlah curah hujan telah mencapai 3.273 mm di Stasiun Sungai Rumbai, 3.303 mm di Stasiun Koto Baru dan 3.049 mm di stasiun Sitiung, dengan rata-rata per tahun adalah 3.276 mm dan per hari 192 mm.

Berdasarkan Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya yang di keluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001, dijelaskan Formasi batuan di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari : Aluvium, Batuan Intrusi, Formasi Barisan, Formasi Kuantan, Formasi Rantauikil, Formasi Telisa, Batuan Gunung Api, Batuan Metamorf, Formasi Kasai, Formasi Palepat, dan Formasi Sangkarewang. Berdasarkan pengamatan lapangan, struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi/kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat didaerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana strukur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.

Ditinjau hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor dari air permukaan lapisan atau surface run off, begitu juga curah hujan pada daerah *catcmentarea* dan banyaknya sungai yang mengalir di daerah Dharmasraya sangat mempengaruhi *discharge* air di bawah permukaan daerah ini. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Dimana dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai di Kabupaten Dharmasraya berjumlah sebanyak 60 buah sungai, serta terdapatnya rawa. Potensi hidrologi ini selain berpotensi untuk pengembangan ekonomi di bidang pertanian juga menjadi potensi untuk pengembangan

sektor lain seperti pariwisata dan pembangkit energi listrik mikrohidro (Sumber: RKPD 2016).

Secara Geohidrologi wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagian adalah vulkanik dan dataran rendah dengan cadangan air yang melimpah. Sebagian daerah ini adalah terdiri dari batuan beku dan sedimen. Daerah dengan batuan beku mempunyai cadangan (aquifer) setempat dan rekahan (joint), umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen merupakan daerah yang mempunyai jenis aquifer dengan produktifitas tinggi dan penyebarannya luas. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah dataran/lembah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (aquifer) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air di bawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah rendah. Sumber (sources) daerah dekat Danau Gunung Tujuh yang berdekatan dengan Gunung Kerinci pada batuan sedimen vulkanik dan undak-undak mempunyai potensi (aquifer) produktif tinggi dan produktif sedang dengan penyebaran luas dan diperkirakan jumlah cadangan air yang melimpah (Sumber: Profil Kabupaten).

4.1.3. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Kabupaten Dharmasraya telah memulai aktivitas Pemerintahan sejak dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004. Pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati definitif yang merupakan hasil Pilkada Langsung Tahun 2005 dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati definitif kedua Tahun 2010. Dan Bupati Dharmasraya periode 2016-2021 saat ini ialah Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati periode ini berhasil mencatatkan diri sebagai bupati termuda di Indonesia setelah berhasil memenangi Pilkada Serentak di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang diusung dari partai: PDIP, PAN, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. Adapun ringkasan Pejabat Bupati Pertama sampai Bupati definitif Kabupaten Dharmasraya dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5.


Daftar Bupati Kabupaten Dharmasraya dari masa ke masa

No	Periode	Nama Bupati dan Wakil Bupati	Status
1	10 Januari 2004 – 2 Maret 2004	Drs. Ahmad Munawar(Alm)	Penjabat Bupati Pertama

No	Periode	Nama Bupati dan Wakil Bupati	Status
2	2 Maret 2004 – 13 Mei 2004	Drs. Bakri	Penjabat Bupati Kedua
3	14 Mei 2004 – April 2005	Drs. Asrul Syukur	Penjabat Bupati Ketiga
4	April 2005 – 11 Agustus 2005	Drs. Bakri	Penjabat Bupati Keempat
5	12 Agustus 2005 – 12 Agustus 2010	H. Marlon Martua dan Wakil Bupati Tuginin	Bupati Definitif I
6	12 Agustus 2010 – 2015	Ir. H. Adi Gunawan, MM dan Wakil Bupati H. Syafruddin R.	Bupati Definitif II
7	2016-2021	Sutan Riska Tuanku Kerajaan	Bupati Definitif III

Sumber: Data diolah

Sejak dibentuk Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 7 Januari 2004 sampai saat ini, telah dilantik sebanyak 4 kali Penjabat Bupati dan 3 kali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Definitif. Aktifitas Pemerintahan telah dimulai sejak dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung Tahun 2005. Gambar dibawah ini menjelaskan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara global dari awal mula pemekaraan dan sampai saat ini berlaku :



Gambar 4.3.
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Struktur Pemerintah Kabupaten Dharmasraya diatas sekaligus menjelaskan Organisasi Perangkat Daerah yang ada, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Dharmasraya secara jelas dijelaskan pada gambar diatas,

penjelasan dan uraian masing-masing struktur organisasi baik Dinas/Badan/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Tabel dibawah ini menjelaskan jenis Peraturan Daerah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya yang sudah dibuat selama 3 kepemimpinan:

Tabel 4.6.
Jenis Peraturan Daerah OPD di Kabupaten Dharmasraya selama 2005-2010

No	Tahun	Jenis Peraturan Daerah	Tentang	Keterangan	
1	2005	Perda Nomor 6 Tahun 2005	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	Dicabut dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008	
		Perda Nomor 7 Tahun 2005	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah	Dicabut dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008	
		Perda Nomor 8 Tahun 2005	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat/Badan/Kantor Daerah	Dicabut dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008	
		Perda Nomor 9 Tahun 2005	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan	Dicabut dengan Perda Nomor 8 Tahun 2008	
2	2008	Perda Nomor 5 Tahun 2008	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	Dicabut dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010	
		Perda Nomor 6 Tahun 2008	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah	Dicabut dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010	
		Perda Nomor 7 Tahun 2008	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah	Dicabut dengan Perda Nomor 9 Tahun 2010	
		Perda Nomor 8 Tahun 2008	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan	Dicabut dengan Perda Nomor 10 Tahun 2010	
3	2010	Perda Nomor 7 Tahun 2010	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	Mulai Berlaku sampai saat ini	
		Perda Nomor 8 Tahun 2010	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah		
		Perda Nomor 9 Tahun 2010	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah		
		Perda Nomor 10 Tahun 2010	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan		
		Perda Nomor 11 Tahun 2010	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Penambahan OPD	Mulai Berlaku sampai saat ini
		Perda Nomor 12 Tahun 2010	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penambahan OPD	

Sumber: Data diolah

Perubahan Peraturan Daerah terjadi dari tahun 2005, tahun 2008 dan tahun 2010. Perubahan ini mengartikan bahwa ketika daerah baru melakukan pemekaran, maka hal yang utama dilakukan ialah membentuk organisasi perangkat daerah yang menjadi urusan wajib dan mengakomodir potensi daerah beserta masing-masing kewenangan. Sehingga perubahan itu, menjadi indikasi bahwa setiap kepemimpinan sangat mempengaruhi laju pertumbuhannya sebuah organisasi. Melihat data diatas, seperti Satuan Polisi Pamong

Praja dan BPBD pada tahun 2010 dibentuk dengan Perda sendiri. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya masih ikut dalam Perda Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Oleh karena itu, perberlakuan dan pencabutan masing-masing perda tersebut kembali kepada kebutuhan organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan regulasi Pemerintah Pusat. Dibawah ini menjelaskan tabel daftar organisasi perangkat daerah yang sudah dibentuk berdasarkan jenis peraturan daerahnya:

Tabel 4.7.
Daftar Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Jenis Peraturan Daerah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

No	SKPD	Perda
1	Sekretariat Daerah	Perda Nomor 7 Tahun 2010
2	Sekretariat DPRD	
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Perda Nomor 8 Tahun 2010
4	Dinas Kesehatan	
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	
8	Dinas Pekerjaan Umum	
9	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
10	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
11	Dinas Peternakan dan Perikanan	
12	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda Nomor 9 Tahun 2010
14	Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah	
15	Inpektorat Kabupaten	
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
17	Badan Kepegawaian Daerah	
18	Badan Lingkungan Hidup	
19	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
20	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	
21	Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa	
22	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	
23	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
24	Rumah Sakit Umum Daerah	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda Nomor 11 Tahun 2010
27	Kecamatan Asam Jujuhan	Perda Nomor 10 Tahun 2010
28	Kecamatan Koto Baru	
29	Kecamatan Koto Besar	
30	Kecamatan Koto Salak	
31	Kecamatan Padang Laweh	
32	Kecamatan Pulau Punjung	
33	Kecamatan IX Koto	
34	Kecamatan Sitiung	
35	Kecamatan Sungai Rumbai	
36	Kecamatan Timpeh	
37	Kecamatan Tiumang	

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas kita bisa melihat, bahwa organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 37 OPD. Diantaranya ialah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 12 Dinas, 10 Lembaga Teknis Daerah, Satpol-PP, BPBD dan 11 Kecamatan. Masing-masing OPD tersebut diatur pada Peraturan Daerah tahun 2010 yang mencabut Peraturan Daerah tahun 2008 dan pembentukannya tidak lain ialah penyesuaian pada regulasi yang ada.

4.1.4. Keadaan Perekonomian

Perekonomian daerah kabupaten di topang dari beberapa sumber potensi yang ada, dari pemerintah itu sendiri sampai pada masyarakat setempat. Pendapatan daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber utama dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Perekonomian di Kabupaten Dharmasraya sampai dengan tahun 2006 selalu menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000 yang terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya atas dasar harga berlaku pada tahun 2006 tercatat sebesar 1,513 triliun rupiah sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 maka pada tahun 2006 tercatat sebesar 899,308 miliar rupiah.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2006 relatif lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2005, di mana pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,46 persen. Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya menurut harga berlaku tahun 2006 tercatat sebesar 1,51 triliun rupiah, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 17,28 persen dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2005. Sedangkan secara riil perekonomian Kabupaten Dharmasraya yang ditunjukkan oleh nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai 899,31 miliar rupiah tahun 2006 yang berarti mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 6,27 persen, di mana pada tahun 2005 nilai PDRB mencapai 802,39 miliar rupiah.

Perkembangan sektor-sektor ekonomi produktif baik dalam skala besar maupun skala rumah tangga juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya nilai Per kapita maupun Pendapatan Regional Per kapita untuk Tahun 2006 di Kabupaten

Dharmasraya. Meningkatkan daya saing usaha dengan berkembangnya usaha-usaha produktif di setiap sektor ekonomi yang didukung oleh keberadaan sarana dan parasarana penunjang juga salah satu faktor yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita Kabupaten Dharmasraya. Adapun rincian laporan realisasi anggaran tahun 2012-2015 dan rancangan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012-2015 dan Rincian Rancangan APBD Tahun 2016 Kabupaten Dharmasraya

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Awal
PENDAPATAN DAERAH	518.496.319.806	595.137.456.697	687.279.316.499	794.425.975.047	919.928.727.090
PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.200.742.610	32.902.332.260	52.811.257.415	56.694.339.206	68.772.765.330
DANA PERIMBANGAN	417.947.507.976	482.875.326.556	543.756.231.129	604.520.411.648	772.554.262.760
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.348.069.220	79.359.797.881	90.711.827.955	133.211.224.193	78.601.699.000
BELANJA DAERAH	544.859.577.070	581.131.015.967	681.316.609.306	800.456.674.229	942.637.782.310
BELANJA TIDAK LANGSUNG	293.612.592.158	303.015.014.882	360.849.544.710	393.459.759.449	475.960.930.970
BELANJA LANGSUNG	251.246.984.912	278.116.001.085	320.467.064.596	406.996.914.780	466.676.851.340
SURPLUS/ DEFISIT	-26.363.257.264	14.006.440.730	5.962.707.193	-6.030.699.182	-22.709.055.220
PEMBIAYAAN DAERAH	57.325.034.679	14.486.777.418	28.493.218.148	34.455.925.341	22.709.055.230

Sumber: Data diolah

Dilihat dari perkembangan nilai PAD dari tahun 2012 hingga tahun 2015, nilai PAD cenderung mengalami kenaikan, meski pada tahun 2013 terlihat adanya penurunan dibanding tahun 2012. Jika pada tahun 2012 nilai PAD tercatat sebesar 39,2 milyar rupiah naik menjadi 56,69 milyar di tahun 2015 atau naik sekitar 17,49 milyar dengan rata-rata pertumbuhan 24,39% dari realisasi pendapatan daerah sebesar 794 milyar. Maka dapat disimpulkan bahwa secara PAD itu sendiri belum cukup mampu untuk membiaya rumah tangganya sendiri. Sehingga alternatif solusinya ialah Pemerintah Daerah harus memiliki strategi untuk mendongkrak pertumbuhan pendapatan daerah.

4.1.5. Keadaan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan

Kapabilitas aparat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat berdasarkan struktur pegawai. Berdasarkan data dari BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010, secara umum pada tahun 2009, tingkat pendidikan pegawai di

lingkungan Pemda Dharmasraya adalah Sarjana (S1) yaitu sebanyak 1.257 orang dan tamatan SLTA/Sederajat sebanyak 936 Orang. Dilihat dari perkembangan jumlah pegawai tahun 2005 – 2009, peningkatan jumlah pegawai terbanyak adalah tingkat Pendidikan Sarjana S1) yaitu 28,20%. Sedangkan dilihat berdasarkan Golongan/Pangkat, jumlah pegawai terbanyak Tahun 2009 adalah Golongan IV/a (Pembina) sebanyak 604 orang. Peningkatan jumlah pegawai terbanyak dari tahun 2005 – 2009 yaitu pegawai Golongan III/a (PenataMuda) sebanyak 20,86%.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai (sumber daya manusia) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan peningkatan tingkat pendidikan pegawai yang dilakukan melalui izin belajar, dan tugas belajar. Jumlah PNS yang melakukan izin belajar dari tahun 2005 – 2009 sebanyak 348 orang dan tugas belajar sebanyak 27 Orang serta penerimaan pegawai IPDN sebanyak 8 orang.

Selama periode tahun 2005 – 2009 selain terjadi penambahan jumlah pegawai juga terjadi pengurangan yang disebabkan karena pensiun dan meninggal dunia. Jumlah pegawai yang pensiun dari tahun 2005 – 2009 yaitu 181 orang dan secara umum berasal dari pegawai Golongan III dan Golongan IV. Sedangkan jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

No	Dinas/Instansi Pemerintahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Badan Kepegawaian Daerah	23	28	51
2	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	39	24	63
3	Badan Lingkungan Hidup	13	12	25
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat, LLN, Pemberdayaan Perempuan dan Kb	15	21	36
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	1	11
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	9	23
7	Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa	14	9	23
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18	8	26
9	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	40	9	49
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	21	35
11	Dinas Kesehatan	100	431	531
12	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	15	15	30
13	Dinas Pekerjaan Umum	55	14	69
14	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	21	22	43
15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	789	1.644	2.433
16	Dinas Perhubungan, Kominfo, Pariwisata dan Budaya	41	7	48

No	Dinas/Instansi Pemerintahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
17	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	18	11	29
18	Dinas Peternakan dan Perikanan	29	15	44
19	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22	12	34
20	Inspektorat	20	10	30
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7	3	10
22	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	5	7	12
23	Kecamatan Asam Jujuhan	6		6
24	Kecamatan IX Koto	10	2	12
25	Kecamatan Koto Baru	5	7	12
26	Kecamatan Koto Besar	14	2	16
27	Kecamatan Koto Salak	10	3	13
28	Kecamatan Padang Laweh	9	1	10
29	Kecamatan Pulau Punjung	12	6	18
30	Kecamatan Sitiung	12	5	17
31	Kecamatan Sungai Rumbai	9	7	16
32	Kecamatan Timpeh	11	1	12
33	Kecamatan Tiumang	7	4	11
34	Rumah Sakit Umum Daerah	59	170	229
35	Satuan Polisi Pamong Praja	28	1	29
36	Sekretariat Daerah	53	24	77
37	Sekretariat DPRD	11	7	18
38	Sekretariat KPU	5		5
Jumlah		1.583	2.573	4.156

Sumber: DDA 2016 - Data BKD Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan jumlah komposisi masing-masing pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berjumlah 4.156 jiwa. Mayoritas berjenis kelamin laki-laki yang sebesar 2.573 orang dan perempuan sebesar 1.583 orang. Angka yang sangat tinggi ini diakibatkan tingginya aparatur yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dengan jumlah 2.433 orang di SKPD ini mengartkan bahwa hampir 50% jumlah Aparatur Pemerintah Daerah dipenuhi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang ada saat ini sangatlah terbatas. Secara normatif, setidaknya masing-masing SKPD memiliki aparatur pemerintahnya sebesar 60 orang. Sehingga, keseluruhan struktur organisasi dapat terisi serta menjalankan pembangunan daerah. Sebagaimana tabel dibawah ini akan menjelaskan komposisi pegawai negeri sipil yang ada di intansi vertikal di Kabupaten Dharmasraya, sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

No	Dinas/Instansi Pemerintahan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Badan Pusat Statistik	12	5	17
2	Kementerian Agama	69	72	141

No	Dinas/Instansi Pemerintahan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN)	20	5	25
4	Koramil	0	0	0
5	Kejaksaan Negeri	18	8	26
6	Samsat	5	2	7
7	Polres	1	1	2
8	BPPT	18	5	23
Jumlah		143	98	241

Sumber: Dharmasraya Dalam Angka 2016

Dari tabel di atas menjelaskan jumlah pegawai negeri sipil di instansi vertikal berjumlah 241 orang pada tahun 2015. Kementerian agama ditopang sangat tinggi sebesar 141 orang. Hal ini diperkuat dengan budaya agamais di Kabupaten Dharmasraya sangatlah memungkinkan untuk mengakomodir nilai-nilai agama dan sekolah yang berbasis agamais. Oleh karenanya, daerah otonomi baru setidaknya mengakomodir beberapa instansi vertikal untuk dapat membantu dan ikut serta dalam pembangunan daerah.

4.2. Pedoman Penataan Perangkat Daerah dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam UU Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas:
 - 1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - 2) Menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - 3) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - 4) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

3. Inspektorat Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Dinas Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian dan pengembangan; dan
 - 5) Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan; dan
7. Satuan polisi pamong praja yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat

pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu :

1. Strategic Apex (Kepala Daerah);
2. Middle Line (Sekretaris Daerah);
3. Operating Core (Dinas Daerah);
4. Technostructure (Badan/Fungsi Penunjang); dan
5. Supporting Staff (Staf Pendukung).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan

sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah,

sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Berikut ini beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan pendelegasian kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.2.1. Pembentukan Perangkat Daerah

Mengutip dari PP Nomor 18 Tahun 2016, dalam halnya pembentukan perangkat daerah, maka pengertian secara umum ialah pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan melalui Perda. Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi perangkat daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Perda. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda, Kepala Daerah mengundang Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjutnya, apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari, Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat memberikan jawaban, Perda yang telah dibuat dianggap telah mendapat persetujuan dan sah. Jika dalam halnya Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda, maka Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan. Dalam hal Kepala Daerah mengundang Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD, sehingga Menteri atau gubernur membatalkan Perda tersebut.

1. Jenis Perangkat Daerah

- a) Perangkat Daerah untuk Provinsi terdiri atas;
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Inpektorat;
 - 4) Dinas; dan
 - 5) Badan.
- b) Perangkat Darah untuk Kabupaten/Kota terdiri atas;
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;

- 3) Inpektorat;
- 4) Dinas;
- 5) Badan; dan
- 6) Kecamatan

2. Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah

Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variable;

1. Umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
2. Teknis dengan bobot 80 % (delapan puluh persen).

Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

1. Jumlah penduduk;
2. Luas wilayah; dan
3. Jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

3. Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah

Tipelogi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
2. Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan

3. Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

Tipologi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

1. Dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
2. Dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus);
3. Dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.

Tipologi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

1. Kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan
2. Kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus) untuk Urusan Pemerintahan selain Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan

2. Menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang. Penggabungan tersebut dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun. Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan tersebut merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.

4.2.2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Sekretariat Daerah Provinsi

Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah provinsi dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro. Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 2) Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. Biro untuk Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 3) Sedangkan Sekretariat Daerah provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. Biro untuk

Sekretariat Daerah provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

2. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen tertentu. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten yang terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 2) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 3) Sedangkan pada Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

3. Sekretariat DPRD Provinsi

- 1) Sekretariat DPRD provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 2) Sekretariat DPRD provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 3) Sedangkan Sekretariat DPRD provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

4. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

- 1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

- 2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 3) Sedangkan Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

5. Inspektorat Daerah Provinsi

- 1) Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- 2) Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
- 3) Sedangkan Inspektorat Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.

Masing-masing Inspektur pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

6. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- 2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
- 3) Sedangkan Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.

Masing-masing Inspektur pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

7. Dinas Daerah Provinsi

- 1) Dinas Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- 2) Dinas Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- 3) Sedangkan Dinas Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- 4) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- 5) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Susunan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi baik kelas A maupun kelas B tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.

Pada Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain. Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan diatur sebagai berikut:

- a. Memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B,

- b. Memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

8. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Dinas Daerah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- 2) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- 3) Sedangkan Dinas Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- 4) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- 5) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Susunan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota baik kelas A maupun kelas B tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.

Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain. Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan diatur sebagai berikut:

- a. Memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B.

- b. Memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

9. Badan Daerah Provinsi

- 1) Badan Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- 2) Badan Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- 3) Sedangkan Badan Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- 4) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A, pada badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- 5) Sedangkan Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B, pada badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

10. Badan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Badan Daerah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- 2) Badan Daerah Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- 3) Sedangkan Badan Daerah Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- 4) Unit pelaksana teknis pada badan Daerah Kabupaten/Kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- 5) Unit pelaksana teknis pada badan Daerah Kabupaten/Kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

11. Kecamatan untuk Kabupaten/Kota

1. Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 5 (lima) seksi.
2. Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 4 (empat) seksi.
3. Sedangkan pada Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

4.2.3. Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan. Sistem merit merupakan suatu cara penilaian karyawan yang dikaitkan dengan sistem balas jasa gaji, insentif, dan bonus, dan digunakan sebagai dasar penetapan promosi. Dalam sistem ini, hasil penilaian menentukan besarnya kenaikan gaji tahunan dan jumlah bonus yang merupakan hak karyawan sesuai dengan hasil penilaian karya masing-masing. Sistem merit pada umumnya diterapkan untuk karyawan administrasi dan staf profesional, tidak untuk pekerja pabrik atau operator mesin. Dibawah ini menjelaskan untuk masing-masing jabatan perangkat daerah sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016:

1. Jabatan Perangkat Daerah Provinsi

Sekretaris Daerah Provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau **jabatan pimpinan tinggi madya**. Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan eselon IIb atau **jabatan pimpinan tinggi pratama**. Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris badan Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau **jabatan administrator**.

Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator. Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau **jabatan pengawas**.

Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat **fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan**.

2. Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, kepala dinas Daerah Kabupaten/Kota, kepala badan Daerah Kabupaten/Kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIb atau **jabatan pimpinan tinggi pratama**.

Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah Kabupaten/Kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau **jabatan administrator**.

Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan

Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau **jabatan pengawas**.

Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah Kabupaten/Kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau **jabatan pengawas**.

Kepala unit pelaksana teknis Daerah Kabupaten/Kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala unit pelaksana teknis Daerah Kabupaten/Kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Selain jabatan tersebut diatas pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:

1. **Teknis**, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi;
2. **Manajerial**, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
3. **Sosial kultural**, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Selain memenuhi kompetensi sebagaimana tersebut diatas, pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan dengan bukti sertifikasi yang dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompetensi pemerintahan antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan.

Sedangkan untuk **Staf Ahli**, Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Staf ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur atau bupati/wali kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah. Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai keahliannya. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli gubernur dan staf ahli bupati/wali kota, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

4.2.4. Hubungan Antara Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah provinsi melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah provinsi. Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan Urusan Pemerintahan

yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Sinkronisasi tersebut meliputi; (1) Sinkronisasi data; (2) Sinkronisasi sasaran dan program; dan (3) Sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

1. Ketentuan Lain-lain dalam PP Nomor 18 Tahun 2016

Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri (Dalam Negeri) yang ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus. Ketentuan mengenai Perangkat Daerah bagi Daerah yang berstatus istimewa atau khusus, diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Usuran Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada dinas. Aparatur Pemerintah Pusat tersebut secara operasional berada di bawah dinas dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.

Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran dinas. Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai. Penerapan sistem informasi tersebut dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

2. Ketentuan Peralihan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016

Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan, serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan Penutup dalam PP Nomor 18 Tahun 2016

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak

Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Perkada.

Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Dalam hal hasil pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah tanpa menunggu penetapan hasil pemetaan. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.